

**ANALISIS PENERAPAN ASEAN CONVENTION AGAINST
TRAFFICING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN DI
THAILAND PADA TAHUN 2018 – 2019**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Salah Satu Persyaratan Gelar Sarjana Pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

OLEH:

MUMTAZYANA JAYANI

E13115508

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

**ANALISIS PENERAPAN ASEAN CONVENTION AGAINST
TRAFFICING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN DI
THAILAND PADA TAHUN 2018 – 2019**



SKRIPSI

OLEH:

MUMTAZYANA JAYANI

E13115508

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN ASEAN CONVENTION AGAINST
TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN DI THAILAND PADA TAHUN 2018-2019

N A M A : MUMTAZYANA JAYANI

N I M : E13115508


DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 26 Agustus 2022


Mengetahui :

Pembimbing I,



H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003


Pembimbing II,



Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN ASEAN CONVENTION AGAINST
TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN DI THAILAND PADA TAHUN 2018-2019


N A M A : MUMTAZYANA JAYANI

N I M : E13115508

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 30
Juni 2022.



Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D



Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA


.....

.....

.....

.....

.....

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi Ilmu Hubungan Internasional yang berjudul ANALISIS PENERAPAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN DI THAILAND PADA TAHUN 2018 – 2019 ini sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan duplikasi dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara – cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap memegang resiko / sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya tulis ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Makassar, 25 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Mumtazyana Jayani2

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Penerapan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children di Thailand Pada Tahun 2018 – 2019** ” yang menjadi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang diperoleh selama masa studi, dan oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua penulis yang tidak hentinya selalu memberikan doa, moral maupun materil.
2. Bapak H. Darwis, MA, Ph.D selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, memberikan nasihat, membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi serta atas ilmu yang telah diberikan selama masa studi.
3. Kak Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku pembimbing II , yang telah meluangkan waktunya, memberikan masukan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi serta atas ilmu yang telah diberikan selama studi.
4. Para dosen penguji, Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.si, Kak Nurjannah Abdullah, S.IP,MA, dan Kak Atika Puspita Marzaman, S.IP,

MA, yang telah meluangkan waktunya menyempatkan diri hadir pada ujian skripsi, memberikan kritik maupun masukan konstruktif kepada penulis, dan atas ilmu yang diberikan selama masa studi.

5. Seluruh Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin yang telah membagi pemikiran, pengalaman, dan ilmunya selama masa studi penulis.
6. Staff Administrasi Ilmu Hubungan Internasional dan staff akademik Ilmu Sosial dan politik Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis mempersiapkan segala kebutuhan perkuliahan dan penyusunan skripsi
7. Uri bangtan Kim Taehyung, Min Yoongi, Jeon Jungkook, Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok dan Park Jimin yang memberikan support batin kepada penulis melalui lagu dan performancenya
8. Arlyn, teman yang sudah seperti saudaraku yang penulis selalu rindukan, Chuko dan Yaumil yang sudah menghiasi kehidupan penulis. Dan juga buat Titi, Atika, Ame, Firnav, dan Sahrani yang selalu menjadi tempur roasting...
9. Fandharista, Dyahayu, Resty, yang selalu meluangkan waktunya bersama – sama dengan penulis semenjak awal perkuliahan, Muawwanah yang selalu membantu dan mengingatkan penulis terkait skripsi hehe, Nurrizka si kecil teman pulang penulis dan juga teman – teman ‘ Legacy ’ yang bersama – sama di kala senang maupun sedih selama masa studi berlangsung.

10. Kak Galuh dan kak Upi yang menjadi tempat curhat maupun saran penulis, Kak Bayu yang selalu sabar penulis repotkan, Kak Amel cantik, Kak Nita yang paling baik dan Kak Ino tempat menggosip penulis dan juga kakak – kakak Senior HIMAHl lainnya terima kasih sudah memberikan pengalaman yang terbaik selama masa perkuliahan, serta adik – adik HIMAHl.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Penelitian.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kerangka Konsep.....	14
F. Metode Penelitian	20
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Human Trafficking	21
B. Regime Internasional	29
BAB III. GAMBARAN UMUM.....	33
A. Gambaran Umum ACTIP.....	33

B. Sejarah awal mula masuknya perdagangan manusia di Thailand.....	38
BAB IV. PEMBAHASAN	71
A. Upaya yang dilakukan pemerintah Thailand dalam menerapkan ACTIP untuk menangani kasus perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2018 – 2019	48
B. Efektivitas ACTIP dalam menurunkan kasus perdagangan manusia di tahun 2018 – 2019	67
BAB V. PENUTUP	75
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah kasus di Negara – Negara kawasan Asia Tenggara	10
Tabel 2. Estimasi keuntungan illegal dari sektor – sektor eksploitasi menurut <i>International Labour Organization (ILO)</i>	43
Tabel 3. Data keuntungan eksploitasi manusia tiap sektor dari tiap korban.....	46
Tabel 4. Kasus perdagangan manusia	61
Tabel 5. Angka Pelanggar Perdagangan manusia.....	63
Tabel 6. Data korban yang diselamatkan dari perdagangan manusia	64
Tabel 7. Perkembangan kasus perdagangan manusia yang di tangani oleh penyidik	66
Tabel 8. Klasifikasi kasus berdasarkan jenis eksploitasi.....	67
Tabel 1. Ketenagakerjaan luar negeri melalui program pemerintah	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bentuk – bentuk kejahatan terorganisasi transnasional	23
Gambar 2. Rute keluar masuknya perdagangan manusia di Thailand ke Negara lainnya	50
Gambar 3. Statistik kasus perdagangan manusia.....	60

ABSTRAK

Mumtazyana Jayani, E13115508. “**Analisis Penerapan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children di Thailand Pada Tahun 2018 – 2019**”, dibawah bimbingan **Bapak** H. Darwis, MA, Ph.D selaku Pembimbing I dan **Bapak** Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku Pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Thailand dalam menerapkan ACTIP dan efektivitas *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* dalam mengurangi perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2018 – 2019. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, ditetapkanlah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan telaah pustaka (*literature review*) sebagai teknik pengumpulan data. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif yang disajikan dalam bentuk naratif dan bersifat deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peedagangan manusia merupakan isu serius di era globalisasi terhadap keamanan suatu Negara. Menanggapi hal tersebut, Thailand menempuh berbagai upaya dalam menerapkan ACTIP dalam melawan perdagangan manusia

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Perdagangan Manusia, ASEAN, Rezim Internasional, Thailand, ACTIP

ABSTRACT

Mumtazyana Jayani, E13115508. **“Analysis of the Implementation of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children in Thailand in 2018 until 2019”**, under the guidance of **H. Darwis, MA, Ph.D** as Supervisor I and **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** as Supervisor II, at International Relations Department, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University.

This thesis aims to find out Thai Government’s efforts to implementing ACTIP and the effectiveness of ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children) in reducing Thailand in 2018 until 2019. To explain that, a qualitative research method with literature review as data collection technique are used. The data analysis that used in this study is descriptive data analysis which presented in narrative and deductive form.

The results of this study indicate that Human Trafficking is a serious issue in this globalization era for the security of a country the response given by Thailand has taken various efforts to implement ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children to against Human Trafficking.

Keywords: Transnational Crime, Human Trafficking, ASEAN, Regime International, Thailand, ACTIP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya era globalisasi ini dapat memberikan dan memfasilitasi Negara – Negara untuk selalu dapat terhubung satu sama lain dengan mudah, akan tetapi globalisasi ini tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga dapat memberikan dampak negatif itu pula, salah satu cerminan tujuan adanya era globalisasi ialah dengan mengembangkan perekonomian suatu Negara dalam lingkup internasional maupun nasional.

Di era globalisasi saat ini perkembangan dan peningkatan pada teknologi dan arus informasi semakin pesat dan juga perekonomian dunia yang mengalami perubahan dinamis dan menciptakan celah maupun peluang untuk dimanfaatkannya dalam kejahatan transnasional. Dampak globalisasi yang terjadi pada suatu Negara memberikan pengaruh yang sangat besar pada suatu Negara

Maksud dari globalisasi adalah penyatuan internasional individu dengan jaringan informasi dan institusi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi dengan cepat dan mendalam pada dosis yang tidak pernah dialami selama sejarah dunia sebelumnya. Di lain kata, globalisasi adalah sesuatu yang baru atau belum pernah terlihat sebelumnya dan mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru (Commer et al., 2017).

Isu kejahatan transnasional di dapatkan begitu mudahnya karena melalui arus informasi dan teknologi serta transportasi pada era globalisasi ini. Sadarkah karena di era globalisasi ini, terjadi peningkatan dalam kasus-kasus kriminalitas yang signifikan yang cukup pesat. Dimana awal mulanya hanya dalam lingkup lingkungan sekitar atau lingkup suatu Negara dan sekarang sampai pada lingkup batas-batas Negara.

Permasalahan kedaulatan suatu Negara rupanya tetap menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit diselesaikan di era global pada saat ini. Diketahui bahwa dengan berakhirnya perang, permasalahan di dunia pun ikut berakhir, akan tetapi berbagai bentuk permasalahan muncul yang mengancam keamanan tidak hanya satu Negara melainkan lintas batas Negara yang dapat berpengaruh pada stabilitas Negara – Negara tersebut.

Walaupun penurunan ancaman dalam bahaya intimidasi militer perang telah berakhir. Tetapi di waktu yang sama terdapat permasalahan yang sama beratnya, seperti halnya pada lingkup suatu Negara yaitu kerusakan lingkungan hidup, bencana alam, kemiskinan dan lingkup lintas batas Negara seperti kejahatan transnasional.

Kejahatan berkembang sesuai dengan zaman modern ini terutama di dalam Kejahatan Transnasional yang terjadi dalam lintas batas wilayah suatu Negara akan semakin bertambah tiap tahunnya. Pada tahun 1975 kejahatan internasional pertama kali di kenalkan dalam kongres PPB mengenai pencegahan kejahatan dan penanggulangan pelaku kejahatan (

United Nations on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders).

Kejahatan Transnasional atau di sebut sebagai kejahatan lintas Negara memberikan dampak dan kerugian yang banyak baik secara individu maupun Negara terutama pada keamanannya. Terdapat salah satu kasus kejahatan transnasional yang selalu menjadi isu hangat dalam dunia internasional perdagangan manusia.

Kejahatan transnasional ini berbentuk dalam perdagangan ilegal yang berkembang tiap tahun dan terorganisir dalam lingkup kelompok kecil maupun lingkup kelompok besar, yang dimana terjadi dalam lintas batas wilayah suatu Negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja lebih dari satu Negara untuk merencanakan dan menjalankan bisnis ilegal tersebut.

Dengan di tanda tangannya perjanjian yang terkait dengan kejahatan transnasional pada Desember 2000 di Italia yang pertemuan ke 62. PBB mengadakan Palermo Convention atau sebutan lainnya ialah konvensi mengenai kejahatan lintas Negara terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime – UNTOC*) dan memaparkan bahwa aksi atau bentuk kejahatan transnasional masuk dalam kategori perdagangan manusia, terorisme, pencucian uang, kejahatan terhadap benda seni budaya (*Cultural Property*), korupsi, perdagangan gelap terhadap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, penyelundupan migran serta produksi dan penjualan senjata api ilegal (United Nations, 2000).

Perdagangan manusia adalah salah satu isu kejahatan transnasional yang terbesar pada abad 21 ini. Di dalam buku *Human Trafficking, Human Beings, Human Misery: The Global Trade in Human beings*, Alexis A Aronowitz (2009) menjelaskan bahwa perdagangan manusia sebagai tindakan atau aksi perekrutan, pengantaran, pemindahan, penyembunyian dan penerimaan dengan cara mengancam, memakai kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau mengeksploitasi kelemahan korban dan yang bertujuan untuk eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa atau melayani secara paksa untuk diperbudak atau sejenisnya, eksploitasi untuk tujuan seksual dan pengambilan organ tubuh manusia.

Modus pelaku perdagangan manusia semakin canggih dan melibatkan maupun mengikut – sertakan satu jaringan yang terorganisir sampai ke suatu daerah pedalaman. Terjadi peningkatan kasus dalam perdagangan manusia dikarenakan adanya kemajuan teknologi, akan tetapi penurunan dalam bidang perekonomian terutama banyaknya korban yang tidak memiliki pekerjaan stabil dan pendidikan yang kurang.

Dan mobilitas manusia semakin meningkat tidak hanya dalam lingkup regional melainkan keluar batas Negara, sementara di perbatasan wilayah suatu Negara kebanyakan memiliki yang tidak memadai sehingga dapat menjadi akses pintu keluar – masuk nya para pelaku perdagangan manusia.

Isu *Human Trafficking* ini salah satu dari tiga kejahatan transnasional terbesar dan terbanyak dalam pemasukan keuntungan setelah perdagangan

obat-obatan dan senjata ilegal (Aronowitz, n.d.). dan kejahatan dalam *Human Trafficking* ini sendiri merupakan salah pelanggaran hak asasi manusia yang di hadapi oleh suatu Negara.

Pada dekade terakhir ini, pertumbuhan isu perdagangan manusia semakin meningkat di seluruh dunia dan isu ini di tandai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama di wilayah Asia Tenggara. hampir keseluruhan Negara di Asia Tenggara tidak lepas dan menjadi sasaran dalam perdagangan manusia di industri prostitusi.

Faktor terjadinya fenomena ini ialah karena adanya perkembangan ekonomi dan politik yang cepat dan beragam, perbaikan infrastruktur transportasi lintas batas, dan kesenjangan yang semakin melebar, dan tentu saja faktor utamanya di perparah oleh krisis ekonomi yang pada saat ini terjadi terutama keadaan yang terjadi pada masa pandemik ini.

Permasalahan - permasalahan yang terkait dengan *Human Trafficking* semakin melebar dan merugikan banyak pihak yakni pada pihak individu maupun suatu negara dan juga telah merenggut hak asasi manusia para korban. Hal ini akhirnya membuat para aktor non-state maupun state di dunia era globalisasi mulai melakukan aksi dalam menjaga keamanan dengan mengadakan konvensi - konvensi dalam lingkup internasional maupun gerakan dalam mencegah atau melawan para pelaku perdagangan manusia.

Berbicara mengenai *Human Trafficking*, kawasan Asia Tenggara sudah dikenal sebagai salah satu pusat kawasan yang rawan dari Perdagangan Manusia di seluruh dunia di karenakan masih banyak Negara-Negara yang berada di kawasan Asia Tenggara memiliki faktor perekonomian yang tidak stabil. oleh karena itu, perserikatan bangsa bangsa di kawasan Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) atau yang di singkat sebagai ASEAN mulai membuat pergerekan dan membentuk konvensi melihat kasus perdagangan manusia sangat banyak terjadi ini dan melebar di kawasan Asia Tenggara.

Sejak 1990 ASEAN telah mendiskusikan dan memberikan perhatian ekstra terhadap kasus perdagangan manusia. Salah satu upayanya ialah ASEAN telah membuat ASEAN MLAT yang dapat menyediakan mekanisme dimana Negara-Negara di kawasan Asia Tenggara dapat mengajukan banding dan mendukung satu sama lain dalam permintaan data, pembuktian dan kesaksian untuk penyelidikan dan proses pidana untuk membantu Negara mengatasi kasus perdagangan manusia di kawasan tersebut (Solim, 2019).

Banyak pertemuan yang telah diselenggarakan dan cukup banyak instrument hukum mengenai kasus – kasus perdagangan manusia, misalnya pada deklarasi ASEAN dalam menentang perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak (2004), dengan pernyataan bersama para pemimpin atau petinggi ASEAN tentang peningkatan kerjasama dalam melawan perdagangan manusia di Asia Tenggara (2011), deklarasi hak asasi manusia

ASEAN (2012), dan juga konvensi ASEAN yang paling terbaru ialah ACTIP (Asean Convention Against Trafficking In Person Especially Women and Children) (Solim, 2019).

Dimana perlu kita ketahui juga bahwasanya seluruh anggota di bawah naungan ASEAN telah meratifikasi protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku dari Perdagangan manusia (the " *UN Protocol* ") yang mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003. Berdasarkan protokol PBB, ASEAN juga membentuk konvensi terkait perdagangan manusia dengan melihat gambaran Asia Tenggara merupakan salah satu titik kumpul antara pelaku maupun korban perdagangan manusia.

Di dalam sikap tanggap ASEAN dalam menangani kasus perdagangan manusia ini ASEAN telah mendeklarasikan pada dan membuat konvensi yang bernama *ASEAN Against Trafficking in persons Particulary Women and Children* pada tahun 2004 untuk menghadapi dan melawan kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara. Pada tanggal 21-22 November 2015 ASEAN mengadakan 27th ASEAN Summit yang berlangsung di Kuala Lumpur, dimana pada saat itu ASEAN mendeklarasikan dan menyetujui tentang perjanjian ASEAN Convergence Against Trafficking in Person Especially Women and Children (*27th ASEAN Summit and Related Summits in Kuala Lumpur , Malaysia, n.d.*).

Salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi pemasok dan pusat perdagangan manusia di antara lain ialah Negara Thailand. Sebagai salah satu Negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, Menurut indeks

perbudakan global, Thailand adalah rumah bagi sekitar 610.000 korban perdagangan manusia (*Trafficking in Thailand: The Demand Fuels Child Trafficking for Sexual Purposes*, n.d.).

Thailand merupakan pusat eksploitasi seksual dan tenaga kerja di Sub wilayah Mekong Besar. Thailand tidak dapat lepas dari bisnis perdagangan manusia dan menjadi Negara tempat transit atau singgahnya korban perdagangan manusia dan juga sebagai Negara tempat tujuan korban perdagangan manusia terbesar dari berbagai Negara.

Apalagi kita ketahui bahwa Thailand berbatasan langsung dengan Laos, Myanmar dan kamboja dimana Negara - Negara tersebut mempunyai jejak kasus Perdagangan manusia terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Negara Thailand juga menjadi tempat menampung hasil korban perdagangan manusia dari Negara Rusia, Polandia, Ceko dan Amerika Serikat. Thailand juga mengirim korban perdagangan manusia ke berbagai Negara lain terutama prioritas utamanya ialah mengirim ke Jepang, lalu serta Australia via Malaysia, Belanda, Hongkong, India, Jerman, dan Kawasan Timur tengah dengan tujuannya untuk melakukan bisnis prostitusi luar negeri secara ilegal (Khoirunnisa, 2018).

Kasus *Human Trafficking* atau Perdagangan manusia yang terjadi di Thailand tidak hanya melibatkan negaranya sendiri melainkan merambat ke Negara lain terutama yang berbatasan langsung dengan wilayah Thailand. oleh sebab itu dalam penanganan isu perdagangan manusia ini ASEAN membuat sebuah konvensi – konvensi terkait tentang perdagangan manusia.

Di konvensi terakhir ASEAN yang membahas perdagangan manusia ialah *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women and Children*, dimana Negara Thailand ialah salah satu anggotanya dan juga telah meratifikasi perjanjian tersebut yang membahas tentang kasus – kasus perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak.

Dimana dua dekade terakhir ASEAN tengah berjuang dalam melawan kejahatan transnasional dan mengakui bahwa terdapat peningkatan kasus yang signifikan dan permasalahan ancaman keamanan di Negara – Negara Asia Tenggara terkait dalam kasus kejahatan transnasional terutama pada *Trafficking in Persons*. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crimes*, perdagangan manusia terhitung sebagai *Extraordinary Crime* yang sejajar dengan pencucian uang, terorisme, dan narkoba.

Jumlah kasus di Negara – Negara Asia Tenggara pada tahun

2013 - 2014

Negara	Jumlah kasus
Thailand	1.899
Vietnam	1.610
filipina	1.520
Indonesia	1.105
Myanmar	810
Kamboja	720
Laos	700
Malaysia	680
Brunei	210
Singapura	200

Tabel 1. Perkiraan Jumlah Kasus di Negara – Negara Kawasan Asia Tenggara Pada Periode tahun 2013 – 2014

Sumber : Implementasi ACTIP di Indonesia Skripsi 2021 (Setiawan, 2021)

Dari data tabel di atas ini terdapat jumlah kasus yang banyak di Negara – Negara kawasan Asia Tenggara, terutama di Negara Thailand pada tahun 2013 – 2014 dan Negara Thailand menduduki peringkat pertama di

kawasan Asia Tenggara sebanyak 1.899 dan di ikuti oleh Negara Vietnam sebesar 1.610

Oleh karena itu ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara menjadi waspada terhadap ancaman keamanan dalam kasus – kasus perdagangan manusia yang semakin marak di kawasan Asia Tenggara, dengan melakukan dan membuat kesepakatan dan konvensi – konvensi Internasional maupun regional sejak tahun 1995 yang berakhir lahirnya *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women and Children*.

ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women and Children atau ACTIP ialah sebuah konvensi regional di kawasan Asia Tenggara yang berkaitan erat dengan masalah perdagangan manusia, konvensi ini sebagai instrumen hukum atau alat bantu yang berdasar hukum dan terikat.

ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women and Children ini merupakan rezim internasional yang di khususkan oleh Negara – Negara di Kawasan Asia Tenggara dengan menjadi alat bantu atau dasar hukum buat para korban *trafficking in persons*, karena isu perdagangan manusia ini telah melintas batas suatu Negara menjadikan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women and Children* sebagai salah satu mekanisme kerjasama dan koordinasi antar – Negara ASEAN pada kasus perdagangan manusia ini. Dimana kita ketahui bahwa kawasan Asia tenggara memiliki angka kasus perdagangan manusia

yang tinggi terutama Negara Thailand yang menjadi pusat pemasok juga transit bagi pelaku perdagangan manusia dalam menyelesaikan misinya.

B. Batasan penelitian

Meskipun permasalahan perdagangan manusia (*Trafficking in Persons*) ini sudah lama telah berkembang, jangankan di era globalisasi saat sekarang pada zaman perang, perdagangan manusia sudah tidak lazim seperti halnya perbudakan di perjual – belikan secara ilegal maupun legal. Apalagi pada zama globalisasi dimana saat ini semua berkembang pesat dari tekhnologi informasi, komunikasi maupun transportasi mengakibatkan ruang masuknya perdagangan manusia semakin besar.

Oleh sebab itu, guna menjaga pembahasan dalam penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan awal penulisannya dan demi memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti menetapkan batasan masalah dan mengambil jangkauan penelitian agar mempersempit batasan materi yakni penerapan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* di Thailand pada tahun 2018 – 2019. Ditetapkannya jangka waktu tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa setelah tahun 2019 dunia internasional pada saat itu memasuki masa pandemi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan pada latar belakang dan melihat batasan masalah yang ditentukan, maka dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Thailand dalam menerapkan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* untuk menangani kasus perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2018 -2019 ?
2. Bagaimana efektivitas *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* dalam mengurangi perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2018 – 2019 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ialah :

1. Menjelaskan relasi antara aktor dan isu dalam lingkup hubungan internasional. Dimana, dalam penelitian ini menjelaskan analisis terhadap Penerapan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* di Thailand pada tahun 2018 – 2019
2. Meningkatkan wawasan tentang isu perdagangan manusia (*Trafficking in Persons*) yang dimana salah satu isu kejahatan transnasional yang tak pernah padam sampai sekarang. dan efektivitasnya *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women and Children* dalam mengurangi perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2018 dan 2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan atau mengaplikasikan segala pengetahuan yang diperoleh selama masa studi, baik berupa materi, teori maupun konsep.
2. Memperkaya penelitian HI terkait isu Perdagangan manusia yang terjadi di Thailand pada tahun 2018 – 2019.
3. Dapat meningkatkan kesadaran pembaca mengenai pentingnya permasalahan perdagangan manusia yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban, terutama di Indonesia dimana salah satu Negara tingkat kasus perdagangan manusianya juga tinggi.
4. Dapat menjadi referensi bagi pembaca atau pengambilan kebijakan terkait menjaga keamanan suatu Negara dari kejahatan transnasional di Negara – Negara Asia Tenggara terkhusus pada Negara Thailand.

F. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, diperlukan analisis menggunakan konsep maupun teori. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep sebagai landasan kerja dan pisau dalam menganalisis untuk dapat memahami dan menyelesaikan rumusan masalah yang telah di cetuskan. Ketiga konsep maupun teori analisis tersebut ialah *Human Trafficking*, dan *Regime Internasional*.

1. Human Trafficking

Perdagangan manusia telah menjadi sebuah isu yang besar di dalam hubungan Internasional dan menjadi bahan pembahasan panas di forum – forum internasional. Awal mula adanya Konsep *Human Trafficking* atau konsep perdagangan manusia, itu disebabkan karena terjadinya fenomena – fenomena yang membuat resah di masyarakat global ini.

Fenomena ini sudah sangat merenggut Hak Asasi Manusia seseorang dan merusak fisik maupun mental korban. Dimana fenomena ini telah menjadi Kejahatan lintas negara yang pertumbuhannya menanjak tiap dekade. Perdagangan manusia sudah terjadi sejak dulu, karena di tandai dengan kebutuhan pada tenaga kerja yang tidak di bayar atau di upah dengan sangat rendah, dahulu sering di kenal sebagai perbudakan atau *slave*.

Pada era globalisasi ini peran Negara sebagai aktor telah tergantikan dan agak sedikit bergeser dari aktor non – Negara, karena di era globalisasi ini gerakan dan tindakan akotr – non Negara ini lebih aktif dan maju di bandingkan aktor Negara. Namun, aktor Negara maupun non – Negara memiliki ikata yang saling berkaitan dengan satu sama lain.

Fenomena ini tidak saja mengancam lingkungan sekitar atau hanya pada satu wilayah negara saja akan tetapi fenomena ini juga

mengakibatkan terganggunya keamanan suatu negara yang merembes ke lingkup internasional. oleh sebab itu, Perserikatan Bangsa Bangsa atau yang di singkat PBB di tanggal 15 November 2000 telah membuat dan mengesahkan *Palermo Convention* atau sebutan lainnya ialah *UN Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) pada Palermo Meeting ke-62. Di dalam protokol ini PBB menyatakan bahwa tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak memerlukan pendekatan internasional yang komprehensif di Negara asalnya (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children , Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Orgaized Crime*, n.d.).

Di dalam konvensi Palermo ini, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) mencetuskan bahwasanya perdagangan manusia ialah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang. dengan ancaman atau kekerasan penggunaan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Semua latar belakang ataupun gendernya dapat menjadi korban dari Perdagangan manusia ini yang terjadi pada setiap wilayah. Dimana para pelaku pedagang manusia ini sering

menggunakan kekerasan atau agen tenaga kerja palsu dan janji palsu dan janji dalam melanjutkan pendidikan kesempatan kerja untuk mengelabui dan memaksa korban (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children , Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Orgaized Crime*, n.d.).

Menurut Hugh D. Barlow, perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak merupakan kejahatan yang terorganisir (Organized Crime) yang pada umumnya mengacu kepada pekerja di industri prostitusi dan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Para pelaku perdagangan manusia juga tidak ragu untuk menjalin hubungan komunikasi kepada pihak atau seseorang yang berperan penting dan mempunyai kekuasaan dalam suatu negara yang dapat melancarkan kegiatannya seperti dalam membangun hubungan terhadap seseorang yang berada di bidang politik ataupun dari pihak pemerintah suatu Negara, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa “ *Organized Crime makes political corruption an integral part of its business* “ (Barlow, 1984).

Perdagangan manusia memberikan dampak yang sangat signifikan bagi korban ataupun bagi suatu negara, pelanggaran hak asasi manusia yang telah direnggut dari korban ialah saat dimana korban korban perdagangan manusia mengalami dan merasakan

kekerasan fisik dan pelecehan seksual dengan cara paksa dan termasuk di eksploitasi. Dan dampak yang terjadi terhadap korban trafficking ialah depresi, mengalami stress paska trauma, kecemasan dan kehilangan tujuan.

Jika di lihat di lingkungan masyarakat dengan sudut pandang sehari-hari akan sangat sulit untuk ditemukan atau dikenali karena kelompok para pelaku maupun perdagangan manusia selalu mempunyai sistem organisasi ilegal yang kompleks dan tersembunyi agar mereka tidak muda ditemukan.

2. *Regime International*

Regime International atau perjanjian internasional, di dalam bukunya Mochtar Kusumandja perjanjian internasional menurut para ahli adalah perjanjian yang di adakan antara bangsa bangsa dan bertujuan dari akibat hukum tertentu (Diantha et al., 2017). Oleh karena itu dapat di jelaskan bahwasanya Perjanjian internasional ialah perjanjian yang di buat, di sahkan dan di tanda tangani oleh beberapa pihak negara ataupun organisasi yang berpartisipasi oleh dua negara atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dimana perjanjian internasional ini akan di ratifikasi dan di buatkan undang undang atau kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait isu yang diangkat dalam suatu perjanjian internasional dimana yang di dasari oleh hukum internasional dan

bersifat terikat dalam mengambil keputusan dan penyelesaian kasus ataupun kerjasama dalam lingkup internasional.

Di dalam konferensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang di adakan oleh lebih dari dua negara yang bertujuan untuk bisa mengendalikan hukum hukum internasional. Perjanjian internasional sebelum konferensi wina tahun 1969 di atur berdasarkan kebiasaan internasional dan pada hasil keputusannya terdapat dari Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional, tetapi berkembangnya zaman perjanjian internasional yang diatur oleh hasil keputusan Mahkamah Internasional dari sebuah kebiasaan internasional yang terdapat pada praktek suatu negara sudah tidak signifikan lagi atau tidak adil (Malbon et al., 2014).

Oleh karena itu pada Konvensi Wina 1969 yang di susun oleh *International Law Commission (ILC) of The United Nations* bahwa perjanjian internasional merupakan *code of conduct* suatu ketentuan ketentuan yang mengikat apapun yang berhubungan tentang perjanjian internasional. Di dalam Konvensi ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan perjanjian internasional mulai dari ratifikasi, reservasi sampai dengan ketentuan pengunduran diri negara dari suatu perjanjian yang dilakukan dalam lingkup internasional. Karena bersifat terikat, ini diwajibkan bagi suatu

Negara yang telah meratifikasi untuk membuat laporan dan program ataupun perundang - undangan terkait isu di dalamnya.

Perjanjian – perjanjian internasional di dasari dari faktor yang terjadi dan berkembang di masyarakat internasional. Hal itu menjadikan pedoman bagi suatu negara untuk bertindak dan bekerja sama dalam menyelesaikan kasus kasus manapun dan menangani problematika yang ada baik dari segi perekonomian, segi keamanan ataupun kasus kasus kejahatan lintas Negara lainnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis akan gunakan adalah metode kualitatif, dimana penulis terlebih dahulu akan menggambarkan permasalahan secara umum, lalu kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Human Trafficking

Dampak dari globalisasi ini ialah makin mudahnya akses Komunikasi, informasi maupun transportasi dan memberikan pintu bagi pelahu kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional ialah kejahatan yang terstruktur dan terorganisir dalam mengancam keamanan dan kesejahteraan dunia karena melibatkan tidak hanya melibatkan satu Negara melainkan banyak Negara.

Perdagangan manusia tidak bisa jauh dari pelanggaran hak asasi manusia, dimana tindak pidana terkait hak asasi manusia pada korban perdagangan manusi yang terenggut dari para pelaku, dimana substansi – substansi tersebut telah dilanggar karena memperlakukan manusia sebagai barang yang dapat diperjual-belikan oleh sekumpulan pencari keuntungan dengan bertujuan mengeksploitasi seseorang.

Berdasarkan penelitian Patrick Belser, hasil dari keuntungan yang di dapatkan dalam kejahatan perdagangan manusia tidak hanya dinikmati dan di miliki oleh aktor – aktor yang terkait secara langsung, tetapi juga memberi nilai tambah dalam bentuk devisa Negara. Setiap tenaga kerja yang dieksploitasi secara ekonomi di kawasan asia dan pasifik memberikan nilai tambah sebanyak USS 412 per orang. Sedangkan korban - korban yang dieksploitasi secara seksual memberi keuntungan sebesar

US\$10.00 dari fakta ini dapat dijadikan salah satu penyebab maraknya perdagangan manusia saat ini (Khoirunnisa, 2018).

Konsep perdagangan manusia ini merupakan suatu bentuk Perdagangan manusia menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa pada *protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* dalam menentang kejahatan terorganisir mendefinisikan bahwa perdagangan manusia merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan manusia dengan secara paksaan dan ancaman atau penggunaan kekerasan lainnya atau memberi atau menerima pembayaran dan memanfaatkan untuk mendapatkan persetujuan dengan orang yang memiliki kendali atas orang lain dengan bertujuan eksploitasi baik eksploitasi seksual, kerja paksa, praktik perbudakan ataupun pengambilan organ tubuh (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children , Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Orgaized Crime, n.d.*).

Menurut Protokol ini, bahwa tindakan atau faktor – faktor yang dapat dan melawan perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak ini ialah diperlukan pendekatan yang cukup komprehensif dan signifikan di Negara tujuan, asalnya dan Negara persinggahan.dalam mencegah dan menghukum para pelaku perdagangan manusia dan juga tidak luput adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap korban perdagangan manusia (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish*

Trafficking in Persons Especially Women and Children , Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Orgaized Crime, n.d.).

Dalam protokol *United Nations* di atas terdapat 158 negara yang meratifikasi protokol tersebut, dimana isu dalam *Trafficking in Persons especially Women and Children cukup genting dan patut di waspadai.* Bagi Negara – Negara yang telah meratifikasi protokol UN tersebut perlu dan diwajibkan dalam menerapkan dan membuat perundang udangan sesuai hukum di Negara masing – masing dan membuat program dalam menanggulangi isu tersebut.

Sumber : web kemlu-isu khusus dalam kejahatan lintas Negara-2019



Gambar 1. Bentuk – Bentuk Kejahatan Terorganisasi Transnasional

Dari gambar di atas di jelaskan bahwasanya terdapat bentuk bentuk dari kejahatan terorganisir transnasional ialah :

1. *Trafficking Crimes*

Merupakan tindak pidana yang melanggar hukum terutama pada hak asasi manusia karena memindahkan seseorang ke tempat lain dengan cara memaksa, menipu, membujuk, menculik, mengintimidasi dan memalsukan data dengan tujuan mengeksploitasi seseorang dengan mencapai tujuan pelaku perdagangan manusia. Isu – isu dalam *Trafficking Crimes* seperti pengedaran dan perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan perdagangan senjata api.

2. *High-Tech Crimes*

Atau kata lainnya disebut sebagai *cyber crime* merupakan kejahatan dalam di dunia maya. Kejahatan siber ini dilakukan dengan tujuan beraneka ragam, mulai dari bercandaan dalam hacking sampai dengan kejahatan serius yang merugikan korban seperti halnya dalam pengambilan data secara ilegal. Bentuk – bentuk kasus yang terdapat di *high – tech crimes* ialah seperti pembajakan, pengambilan data atau penggunaan data ilegal, dan pencurian identitas.

3. *Financial Crimes*

Merupakan perilaku tindak pidana dalam hal penyelewengan dana atau istilah lainnya *fraud* atau kecurangan. Perilaku fraud ini tidak hanya merugikan kalangan pebisnis atau public melainkan akhir akhir ini banyak terjadi di kalangan

masyarakat saat ini dan juga dapat berpotensi menggoncang perekonomian suatu Negara. Bentuk – bentuk kasus dalam *financial crimes* ialah seperti pencucian uang dan *bulk-cash smuggling*.

Salah satu tindak pidana kejahatan transnasional yang menjadi pusat mata dunia saat ini dan selalu menjadi bahan perbincangan tiap minggunya di forum forum regional maupun internasional. Tindak pidana kejahatan transnasional yang dimaksudkan ialah *Human Trafficking* atau perdagangan manusia. Sejak dahulu kala, perdagangan manusia sudah terjadi tapi pada waktu itu, akan tetapi tidak ada yang tersadar bahwasanya itulah salah satu bentuk dan awal mulannya perdagangan manusia terjadi. Bentuk *trafficking in persons* yang dari dulu telah terjadi ialah perbudakan.

Perbudakan yang terjadi sejak dulu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan juga awal mula terjadinya bentuk perdagangan manusia pada saat penjajahan colonial Eropa waktu itu, dimana manusia pada saat itu di ambil atau di paksa dari daerah asalnya ke daerah lain lalu dipekerjakan secara paksa oleh para penjajah Eropa yang tengah menguasai perekonomian dan perpolitikan dunia internasional. Manusia yang dijadikan budak merupakan manusia yang mempunyai utang kepada bangsawan atau masyarakat miskin yang tidak memiliki apa – apa dan mereka akan dijadikan budak dan upahnya hanya tergantung pada sang majikannya.

Isu perdagangan manusia dapat disebut juga isu migrasi ireguler, yang masih menjadi pusat isu dunia, karena tidak hanya tentang permasalahan perdagangan manusia tetapi ada juga seperti penyelundupan, dan juga berkaitan dengan imigran ilegal dan lain lain.

Pada *Global Report Trafficking In Persons* di Tahun 2009 Menurut UNODC korban perdagangan manusia kebanyakan dari anak – anak, perempuan dan masyarakat miskin atau yang tidak mampu. dan dari laporan tersebut juga menggambarkan bahwa target utama dari kasus perdagangan manusia ialah perempuan yang dari 66 % total kasus perdagangan manusia. Kasus eksploitasi seksual menjadi alasan utama perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak yang mencakup 79 % dari total kasus, dan 18 % dari eksploitasi tenaga kerja. Pada laporan tersebut juga menyoroti bahwasanya anak – anak menyumbang lebih dari seperlima dari kasus perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja.

Terdapat tiga jenis perdagangan manusia yang paling umum ialah merupakan perdagangan manusia di industri prostitusi, kerja paksa dan jeratan hutang.

1. Kerja paksa

Kerja paksa juga di kenal sebagai perbudakan paksa atau eksploitasi kerja termasuk salah satu dalam sektor perdagangan terbesar di dunia.

2. Jeratan hutang

Menurut Departemen luar negeri Amerika Serikat bahwa jeratan hutang yang dimaksud adalah sebagai bentuk lain dari perdagangan manusia, dimana seseorang di paksa bekerja untuk membayar hutang

3. Perdagangan manusia di industri prostitusi

Tindakan seks komersial ialah salah satu bentuk dalam eksploitasi seksual, seperti halnya perdagangan seksual yang tidak proporsional yang melibatkan dan mempengaruhi anak di bawah umur (*San Fransisco Gov - Web, Type of Trafficking, n.d.*)

Masih banyak jenis – jenis perdagangan manusia lainnya seperti penyelundupan manusia, imigran ilegal, pekerja anak, kejahatan prostitusi, perbudakan berkedok pernikahan atau pengantin online, implantasi organ dan sebagainya. Terdapat banyaknya sebab – akibat terjadinya perdagangan manusia ini ialah faktor dari segi pendidikan yang kurang dan juga segi ekonomi seperti kemiskinan dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau disebut pengangguran. Dengan bertekad dan bermodalkan niat untuk bertahan hidup akibatnya para korban memasuki pintu perdagangan manusia baik secara bujuk rayu dan iming-iming maupun keterpaksaan keadaan dan juga secara penculikan.

Kelompok perdagangan manusia sangat terstruktur dengan struktur piramida, kelompok – kelompok ini seringkali berbasis etnis dan mereka saling bergantung pada hubungan komunitas di banyak Negara dalam mendapatkan

dukungan. Sub – bagian kelompok jaringan perdagangan manusia sering kali mengkhususkan diri pada aspek bisnis tertentu dan dengan berkembangnya waktu mereka makin profesional dan tidak mudah untuk terlihat bagi para korban dan pelaku perdagangan manusia. Komunikasi antara pelaku dan korban sangatlah aman sehingga membuat penegak hukum kesulitan, ini seperti pada kasus di Inggris, dimana para pelaku mengatur dan melaksanakan lelang pada umumnya terhadap korban perempuan di banda tanpa terdeteksi apapun (Shelley, n.d.).

Trafficking merupakan rangkaian kegiatan dengan bermaksud dalam mengeksploitasi seseorang terutama terhadap perempuan dan anak yang termasuk dalam perdagangan manusia, segala perilaku atau tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar wilayah ke wilayah lain bahkan sampai keluar batas negara.

Terdapat tiga jenis yang dapat menjelaskan cara – cara yang dilakukan dalam memperdagangkan manusia, antara lain (Kristina, 2010):

1. *Act*, merupakan tindakan atau perilaku seperti apa yang dilakukan, contohnya perekrutan, transportasi, pengiriman/memindahkan, penyembunyian dan penerimaan.
2. *Means*, ialah seperti bagaimana tindakan atau perilaku tersebut dilakukan, contohnya, dengan menggunakan ancaman atau kekuatan, paksaan, penculikan, penipuan dan adanya penyalahgunaan kekuasaan.
3. *Purpose*, mengapa tindakan tersebut dilakukan, contohnya eksploitasi, prostitusi terhadap orang lain, kerja paksa, perbudakan atau tindakan sejenis lainnya serta pengambilan organ tubuh.

Pelaku perdagangan manusia memberikan rasa takut dengan mengancam kepada korban ataupun terhadap keluarga korban agar korban dapat dieksploitasi terus – menerus. Pelaku juga memanfaatkan korban dalam mencapai tujuannya, apapun yang dapat mereka lakukan seperti halnya menculik, memindahkan, memaksa dan menggunakan kekerasan lainnya.

B. Regime International

Kebanyakan masyarakat awam mendengar kata rezim pasti yang terlintas di isi kepalanya dan mengartikan bahwasanya rezim ialah sebuah masa dimana seseorang sedang memerintah atau berkuasa dalam suatu Negara. Contohnya seperti rezim pemerintahan Soeharto, dll. Akan tetapi rezim yang dimaksud di sini ialah rezim internasional dimana menurut Hopkins, rezim ada di setiap isu – isu substantif yang terjadi pada hubungan internasional.

Teori rezim merupakan sebuah teori hubungan internasional yang berasal dari tradisi liberal, dimana pahamnya bahwa rezim internasional memengaruhi perilaku dan pelaku internasional lainnya dan menyatakan bahwa kerjasama dalam dunia internasional mungkin terjadi pada sistem anarki karena rezim internasional sendiri terbentuk dari sistem kerjasama internasional.

Rezim Internasional berkembang dengan signifikan pada perang dunia ke II atau biasa disebut sebagai *Regime International*. Pada sekarang ini Rezim Internasional ini telah dilengkapi hampir keseluruhan aspek dalam Hubungan Internasional yang diperlukan adanya koordinasi antar – Negara, dari isu

perdagangan, keuangan, informasi dan komunikasi , lingkungan hidup, pertahanan hingga hak asasi manusia.

Studi Ilmu Hubungan Internasional ialah studi yang berasal dari ilmu social sama seperti ilmu Sosiologi, Antropologi, Politik, Komunikasi, ekonomi dan sebagainya. hubungan internasional merupakan hubungan antar Negara (*inter – states relations*) ataupun hubungan antar – bangsa (*relations between among nations*). Ilmu ini awal mulanya terfokus *state* tetapi semakin berkembangnya zaman terdapat banyak aktor aktor dalam hubungan internasional seperti halnya organisasi internasional (Bakry, 2017).

Ilmu hubungan internasional ini perlu untuk dipelajari karena keberadaannya di butuhkan kepada suatu Negara untuk mempersiapkan diri dalam menyatakan sikap dan sebelum melakukan interaksi dengan orang lain (Noor et al., 2016). Asumsi dari hubungan internasional ialah permasalahan dan perdamaian dapat di lakukan asalkan manusia – manusia itu dapat melakukan sesuatu demi tujuan. Pada awalnya tujuan di dalam hubungan internasional yakni dengan mengetahui dan mempelajari perilaku – perilaku para aktor Negara maupun non – Negara di arena transaksi internasional. Perilaku tersebut bisa seperti perang, kerjasama, sikap aktif dalam organisasi internasional dan sebagainya. (Prayuda et al., 2017).

Rezim internasional menurut Stephen Haggard dan Beth A. Simmons (1987) menyatakan bahwasanya rezim internasional muncul karena tidak adanya saling kepercayaan dan ketidakpuasan dalam aturan – aturan internasional, kewenangan, dan organisasi. apalagi dilihat pada perilaku negara maju. Rasa

ketidakpercayaan ini dan tumbuhnya saling ketergantungan membuat adanya koordinasi dan membentuk organisasi internasional atau regional baru, dimana ini telah membantah dalam paradigma Realis yang mengatakan bahwa Negara sama sekali tidak akan bisa melakukan kerjasama (Prayuda et al., 2017).

Menurut Stephen Kresner, rezim internasional dapat dijabarkan sebagai seperangkat norma – norma atau peraturan – perturan dan prosedur dalam pembuatan keputusan baik secara gemblang maupun secara terang – terangan dimana semua harapan para aktor berkumpul dalam hubungan internasional (Martin, 2017). Dapat disimpulkan bahwa rezim internasional merupakan sebuah aturan atau perjanjian ataupun prosedur yang berdasar hukum dan bersifat terikat.

Di dalam buku *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, kedaulatan dan institusi Multilateral* menjabarkan bahwa rezim internasional merupakan dasar penguatan pembentukannya Organisasi Internasional yang dari luar terlihat seperti hanya sebuah organisasi, namun sebenarnya pembuatannya berdasarkan dari kesepakatan bersama yakni seperti pakta (*Pact*) ataupun piagam (*Charter*) (Hennida, 2015).

Menurut Citra Hennida di dalam buku “ rezim dan organisasi internasional “bahwasanya kehidupan ini akan selalu terpengaruhi oleh rezim internasional. Mengapa hal itu terjadi karena kehidupan kita ini selalu di atur oleh rezim internasional, dimana rezim internasional merupakan seperangkat aturan, norma, nilai dan prosedur pengambilan keputusan yang ada (Hennida, 2015).

Young mengemukakan bahwa rezim internasional merupakan sesuatu yang berhubungan pada aksi atau aktivitas tertentu dan beranggotakan aktor – aktor Negara maupun non Negara dalam sistem internasional.

Terdapat tiga perspektif terkait rezim internasional di dalam buku Citra Hennida pada buku *Rezim dan Organisasi Internasional*, yakni:

1. perspektif pertama yang berasal dari tulisan – tulisan Oran Young, Raymond Hopkins dan Donald Puchala yang melihat bahwa rezim itu termasuk dalam karakter pervasive dari system internasional, yang berarti bahwa tidak ada perilaku tertentu yang dapat eksis di sistem internasional tanpa dukungan rezim didalamnya.
2. Perspektif kedua merujuk pada tulisan Susan Strange bahwasanya rezim ialah suatu konsep yang membawa pada arah yang keliru, dan hanya tertuju pada hubungan antara ekonomi dan *power*, juga rezim tidak mempunyai peran signifikan dalam merubah perilaku, akan tetapi mempunyai peran signifikan dalam mengatur permasalahan permasalahan ekonomi.
3. Perspektif ketiga dalam rezim ini membawa secara tidak langsung kepada pendekatan strukturalis yang menekankan bahwa sistem internasional berfungsi secara teratur dan sistematis dimana Negara dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar menguasai lingkungan yang anarkis, namun dalam kondisi tertentu rezim juga memiliki dampak yang signifikan meski di dalam dunia yang anarki (Hennida, 2015)

BAB III

GAMBARAN UMUM

Thailand dan Asean Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children terkait perdagangan manusia

A. Gambaran umum Asean Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children

Sekarang di era globalisasi dengan banyaknya kemudahan akses dalam transportasi dan lain lain, membuat para pelaku praktek perdagangan manusia lebih mudah menjalankan aksinya dalam mengirim korban masuk dan keluar dari suatu Negara atupun kejahatan transnasional lainnya, Yang akan berdampak pada keamanan suatu Negara. Korban perdagangan manusia atau *Trafficking* di seluruh dunia mungkin sekitar 12 juta atau lebih. Dengan kasus yang semakin membludak ini memberikan sebuah peringatan penting bagi Negara – Negara dan organisasi internasional maupun regional terkait dalam kasus *Trafficking in Persons* yang dapat memberikan dampak negative dan kerugian yang signifikan tidak hanya satu pihak tapi melainkan berkaitan ke berbagai Negara.

Oleh karena itu dilihat dari situasi yang genting ini akhirnya Perserikatan Bangsa – Bangsa membuat UN Protokol dalam perdagangan manusia pada November 2000 dan bagian *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Ini adalah alat instrument pertama yang mengikat secara hukum dalam kasus perdagangan manusia atau